



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 123/Pid.C/2018/PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MATIUS KONDO ;
Tempat lahir	: Wainyapu ;
Umur / tanggal lahir	: 21 tahun/ 11 Januari 1997 ;
Jenis kelamin	: Laki - laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Alamat	: Tetap : Madengi, Desa Wainyapu, Kec. Kodi Balaghar, Kab. Sumba Barat Daya, NTT, alamat sementara : Jl. Cinta Br. Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar;
Agama	: Kristen ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Terdakwa tidak hadir dimuka persidangan;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ASTRID ANUGRAH, S.H.,M.Kn	Hakim;
KADEK TIRTA YUNIANTARI, S.H.	Panitera Pengganti;

Hakim membaca Dakwaan (Resume) yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Sektor Tegallalang selaku Kuasa Penuntut Umum, tertanggal 26 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu **I Wayan Gita** (tidak disumpah) dan **I Made Serpi** (tidak disumpah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 3 hal. Put. Nomor 123/Pid.C/2018/PN Gin



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa **MATIUS KONDO**;

Membaca surat dakwaan;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pengadilan
Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah
terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh
karena itu Terdakwa harus dipidana;

Memerhatikan, pasal ketentuan Pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP Jo.
Pasal 91 Ayat (1) Undang – Undang No. 23 tahun 2006 Jo. Pasal 87 ayat (3)
Peraturan pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar No. 7 Tahun 2010 tentang
Administrasi Kependudukan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut
menghadap di persidangan *tidak hadir*;
2. Menjatuhkan Putusan tanpa hadirnya Terdakwa (Verstek)
3. Menyatakan Terdakwa **MATIUS KONDO**, telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak memiliki
Kartu Tanda Penduduk (KTP)”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana
denda sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dengan
ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana
kurungan selama 2 (dua) hari;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara
ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Gianyar
pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh Astrid Anugrah, SH.,M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Kadek Tirta Yuniartari, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum, tanpa dihadiri Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Kadek Tirta Yuniartari, S.H.

Astrid Anugrah, S.H.,M.Kn